



P E N E T A P A N
Nomor: 132/Pdt.P/2023/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

CHOIRIYAH SOFIYANA, Perempuan, Lahir di Sampang, tanggal 28 April 1999, Umur 24 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Adi Santoso, Rt.001 / Rw.002, Kelurahan/Desa Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dari Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 April 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kepanjen, pada tanggal 4 April 2023, di bawah Register Nomor 132/Pdt.P/2023/PN. Kpn, telah mengajukan permohonan "Pembetulan Akta Kelahiran", dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011. 053010 tertanggal 21 September 2011, yang bernama CHOIRIYAH Lahir Pada 28 April 1999 anak ke dua perempuan dari ayah yang bernama ROSIDI dan Ibu yang bernama UMMIDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan/perubahan nama pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507.AL.2011. 053010 tertanggal 21 September 2011, yang bernama CHOIRIYAH Lahir Pada 28 April 1999 anak ke dua perempuan dari ayah yang

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 132/ Pdt. P/ 2023/ PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ROSIDI dan Ibu yang bernama UMMIDA diubah atau diganti menjadi CHOIRIYAH SOFIYANA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Kartu Keluarga pemohon dan dokumen lainnya;

3. Bahwa, guna Perbaikan/Perubahan Nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perbaikan/perubahan Nama pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507.AL.2011. 053010 tertanggal 21 September 2011, yang bernama CHOIRIYAH Lahir Pada 28 April 1999 anak ke dua perempuan dari ayah yang bernama ROSIDI dan Ibu yang bernama UMMIDA diubah atau diganti menjadi CHOIRIYAH SOFIYANA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Kartu Keluarga pemohon dan dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perbaikan nama pemohon di Akta Kelahiran tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri untuk menghadap ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 132/ Pdt. P/ 2023/ PN. Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk menyampaikan kesimpulannya, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwasanya tidak akan mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai "Pembetulan Akta Kelahiran";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011. 053010 tertanggal 21 September 2011, yang bernama CHOIRIYAH Lahir Pada 28 April 1999 anak ke dua perempuan dari ayah yang bernama ROSIDI dan Ibu yang bernama UMMIDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan/perubahan nama pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3507.AL.2011. 053010 tertanggal 21 September 2011, yang bernama CHOIRIYAH Lahir Pada 28 April 1999 anak ke dua perempuan dari ayah yang bernama ROSIDI dan Ibu yang bernama UMMIDA **diubah atau diganti** menjadi CHOIRIYAH SOFIYANA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Kartu Keluarga pemohon dan dokumen lainnya;
3. Bahwa, guna Perbaikan/Perubahan Nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7 dan P - 8, akan tetapi walaupun Pemohon telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Hakim untuk mengajukan dan menghadirkan saksi-saksinya, akan tetapi Pemohon tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti surat tertanda P - 1 sampai dengan P - 8, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan: 3507136804990006, atas nama **CHOIRIYAH SOFIYANA**, Tempat / Tanggal lahir: Sampang / 28 April 1999, Alamat: Jalan Adi Santoso RT.001 RW.002 Kel/Desa Ardirejo Kec. Kepanjen Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507.AL.2011.053010, bahwa di Sampang, pada tanggal 28 April 1999, telah lahir **CHOIRIYAH**, anak ke dua perempuan dari ayah ROSIDI dengan ibu UMMIDA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, pada tanggal 21 September 2011, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 503.1/197/35.07.13.1013/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Ardirejo dan menyatakan bahwasanya atas nama di Akta Kelahiran **CHOIRIYAH**, dengan nama di Ijazah **CHOIRIYAH SOFIYANA** adalah satu orang yang sama, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama **CHOIRIYAH SOFIYANA** yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama **CHOIRIYAH SOFIYANA** yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama **CHOIRIYAH SOFIYANA** yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga ROSIDI, Alamat: Jalan Adi Santoso Rt.001 / Rw.002, Kel/Desa Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang foto copynya

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 132/ Pdt. P/ 2023/ PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 7;

8. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/23/VI/1993, bahwa pada tanggal 10 Juni 1993, telah dilangsungkan perkawinan antara ROSIDI dengan UMMIDA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Konang, pada tanggal 10 Juni 1993, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan apa-apa lagi, akan tetapi Pemohon hanya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di depan persidangan hanya mengajukan alat bukti surat saja tanpa mengajukan alat bukti yang lainnya, terkait hal ini Hakim berpendapat bahwasanya oleh karena permohonan Pemohon adalah termasuk dalam perkara *Voluntair* dimana tidak ada pihak lain selain Pemohon, sehingga Hakim berkesimpulan bahwasanya hanya dengan satu alat bukti surat saja dan persangkaan Hakim ditambah dengan keyakinan Hakim maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon (*Preponderance of Evidence*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung R.I, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada point angka 1 (satu) menyatakan bahwa,

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 132/ Pdt. P/ 2023/ PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat tertanda P – 1 yaitu tentang Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan: 3507136804990006, atas nama **CHOIRIYAH SOFIYANA**, Tempat / Tanggal lahir: Sampang / 28 April 1999, Alamat: Jalan Adi Santoso RT.001 RW.002 Kel/Desa Ardirejo Kec. Kepanjen Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan bukti surat tertanda P – 7 yaitu tentang Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga ROSIDI, Alamat: Jalan Adi Santoso Rt.001 / Rw.002, Kel/Desa Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang diajukan di depan persidangan dan setelah diperiksa dan disesuaikan, bahwasanya Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara *a quo*, dimana wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen adalah seluruh wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sehingga dengan demikian berdasarkan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007, pada point angka 1 (satu) tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 2 (dua) yaitu “Menetapkan Perbaikan/perubahan Nama pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507.AL.2011. 053010 tertanggal 21 September 2011, yang bernama CHOIRIYAH Lahir Pada 28 April 1999 anak ke dua perempuan dari ayah yang bernama ROSIDI dan Ibu yang bernama UMMIDA diubah atau diganti menjadi CHOIRIYAH SOFIYANA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Kartu Keluarga pemohon dan dokumen lainnya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P – 1 yaitu tentang Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan: 3507136804990006, atas nama **CHOIRIYAH SOFIYANA**, Tempat / Tanggal lahir: Sampang / 28 April 1999, Alamat: Jalan Adi Santoso RT.001 RW.002 Kel/Desa Ardirejo Kec. Kepanjen Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tertanda P – 2 yaitu tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507.AL.2011.053010, bahwa di Sampang, pada tanggal 28 April 1999, telah lahir **CHOIRIYAH**, anak ke dua perempuan dari ayah ROSIDI dengan ibu UMMIDA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, pada tanggal 21 September 2011, bukti surat tertanda

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 132/ Pdt. P/ 2023/ PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 3 yaitu tentang Surat Keterangan Nomor: 503.1/197/35.07.13.1013/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Ardirejo dan menyatakan bahwasanya atas nama di Akta Kelahiran **CHOIRIYAH**, dengan nama di Ijazah **CHOIRIYAH SOFIYANA** adalah satu orang yang sama, bukti surat tertanda P – 7 yaitu tentang Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga ROSIDI, Alamat: Jalan Adi Santoso Rt.001 / Rw.002, Kel/Desa Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan bukti surat tertanda P – 8 yaitu tentang Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/23/VI/1993, bahwa pada tanggal 10 Juni 1993, telah dilangsungkan perkawinan antara ROSIDI dengan UMMIDA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Konang, pada tanggal 10 Juni 1993, bahwasanya Pemohon lahir di Sampang, pada tanggal 28 April 1999, dengan nama kecil **CHOIRIYAH**, adalah merupakan anak ke dua perempuan dari ayah ROSIDI dengan ibu UMMIDA;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P – 4 yaitu tentang Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama **CHOIRIYAH SOFIYANA**, bukti surat tertanda P – 5 yaitu tentang Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama **CHOIRIYAH SOFIYANA** dan bukti surat tertanda P – 6 yaitu tentang Ijazah Sekolah Dasar atas nama **CHOIRIYAH SOFIYANA** bahwasanya Pemohon di dalam penulisan nama ijazahnya adalah tertulis dengan nama **CHOIRIYAH SOFIYANA**;

Menimbang, bahwa sebagaimana Petitum pada point angka 2 (dua) dalam Permohonan Pemohon dimana Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor: 3507.AL.2011.053010, bahwa di Sampang, pada tanggal 28 April 1999, telah lahir **CHOIRIYAH**, anak ke dua perempuan dari ayah ROSIDI dengan ibu UMMIDA;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair*, dimana terhadap permohonan tersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 132/ Pdt. P/ 2023/ PN. Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang “Pembetulan Kutipan Akta Kelahiran” dikarenakan adanya kesalahan penulisan nama anak Pemohon, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan “Pembetulan Kutipan Akta Kelahiran” tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwasanya Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Kelahiran;
- b. Lahir mati;
- c. Perkawinan;
- d. Pembatalan perkawinan;
- e. Perceraian;
- f. Pembatalan perceraian;
- g. Kematian;
- h. Pengangkatan anak;
- i. Pengakuan anak;
- j. Pengesahan anak;
- k. Perubahan nama;
- l. Perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. Pembetulan akta; dan
- o. Pembatalan akta.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 132/ Pdt. P/ 2023/ PN. Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwasanya Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. Kelahiran;
- b. Perkawinan;
- c. Pembatalan perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pembatalan perceraian;
- f. Kematian;
- g. Pengangkatan anak;
- h. Pengakuan anak;
- i. Pengesahan anak;
- j. Perubahan nama;
- k. Perubahan status kewarganegaraan;
- l. Pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
- m. Pembatalan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan di atas dan juga dikuatkan dengan adanya bukti-bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti-bukti surat tertanda P – 8, maka Hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum surat permohonan Pemohon pada point angka 2 (dua) yaitu “Menetapkan Perbaikan/perubahan Nama pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507.AL.2011. 053010 tertanggal 21 September 2011, yang bernama CHOIRIYAH Lahir Pada 28 April 1999 anak ke dua perempuan dari ayah yang bernama ROSIDI dan Ibu yang bernama UMMIDA **diubah atau diganti** menjadi CHOIRIYAH SOFIYANA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Kartu Keluarga pemohon dan dokumen lainnya”, karena berdasarkan hukum, oleh karena itu **patut dan layak untuk di kabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini adalah *Voluntair*, maka dengan demikian segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarkan akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 132/ Pdt. P/ 2023/ PN. Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perbaikan nama pemohon di Akta Kelahiran tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu”, bahwasanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwasanya “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwasanya “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 2 (dua), maka sebagaimana dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu bukti-bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti-bukti surat tertanda P – 8 dan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 132/ Pdt. P/ 2023/ PN. Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perbaikan nama pemohon di Akta Kelahiran tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu” oleh karena itu **patut dan layak untuk di kabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini adalah *Voluntair*, maka dengan demikian segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarkan akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 4 (empat) yaitu “Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon” oleh karena itu **patut dan layak untuk di kabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 1 (satu) yaitu “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya” oleh karena itu **patut dan layak untuk di kabulkan;**

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan di dalam Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perbaikan/perubahan Nama pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3507.AL.2011. 053010 tertanggal 21 September 2011, yang bernama CHOIRIYAH Lahir Pada 28 April 1999 anak ke dua perempuan dari ayah yang bernama ROSIDI dan Ibu yang bernama UMMIDA diubah atau diganti menjadi CHOIRIYAH SOFIYANA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Kartu Keluarga pemohon dan dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 132/ Pdt. P/ 2023/ PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perbaikan nama pemohon di Akta Kelahiran tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Rr. Dhessy Ike A.Amd, S.H., M. Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Rr. Dhessy Ike A.Amd, S.H., M. Hum. Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | Rp 9.000,00 |
| 4. Biaya Administrasi | Rp15.000,00 |
| 5. PNBP | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. <u>Meterai</u> | <u>Rp10.000,00 +</u> |

J u m l a h Rp 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 132/ Pdt. P/ 2023/ PN. Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)